

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PERUM PERHUTANI berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2010 adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PERUM PERHUTANI adalah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan mengembangkan tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumberdaya Hutan (SDH) dengan berdasarkan prinsip perusahaan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.² PERUM PERHUTANI sebagai sebuah perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial dan ekonomi, terutama terhadap masyarakat pedesaan yang tinggal disekitar kawasan hutan dan peduli terhadap permasalahan ekonomi sosial yang terjadi pada masyarakat disekitar hutan.

Dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan diperlukan sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan yang strategis dan potensial yang dapat mendorong percepatan peningkatan produksi hutan yang didukung oleh fasilitas, sarana, prasarana

² Dudung Darusman, *Kehutanan Demi Keberlanjutan Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2012), Hal. 22

fisik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.³ Selain perencanaan, dalam pengelolaan sumberdaya hutan juga dibutuhkan kerjasama antar lembaga. Pengelolaan sumberdaya hutan yang baik memerlukan keterpaduan antar instansi di luar sektor kehutanan, misalnya dengan instansi tata ruang, perumahan, perekonomian, dan perlindungan lingkungan.

Selain hal tersebut, pengelolaan sumberdaya hutan juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di desa sekitar kawasan hutan. Tingkat pendapatan masyarakat desa hutan yang rendah dan luas lahan garapan dan pertanian yang sempit menimbulkan tekanan yang berat terhadap kawasan hutan yang makin lama makin meningkat.⁴ Ditambah dengan adanya tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, dan akibat dari peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, hal ini semakin mengancam keberadaan dan pelestarian sumberdaya hutan, serta tidak jarang memaksa terjadinya kegiatan pencurian kayu dan penyalahan lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

³ Nuhfil Hanani, Jabat Tarik Ibrahim, dan Mangku Purnomo, *Strategi Pembangunan Pertanian*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), Hal. 254

⁴ San Afri Awang, *Politik Kehutanan Masyarakat*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), Hal. 80

⁵ Hasanu Simon, *Membangun Desa Hutan Kasus Dusun Sambiroto*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), Hal. 3

Sesuai dengan keadaan dan realita yang ada, maka peningkatan peran serta masyarakat desa hutan menjadi penting dan strategis sehingga perlu dimaknai, diwadahi, difasilitasi dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah bentuk dan upaya kolaborasi yang bersinergi antara PERUM PERHUTANI dengan masyarakat sekitar hutan dalam rangka memanfaatkan dan mengelola hutan secara berkesinambungan dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pertama kali dicanangkan oleh PERUM PERHUTANI pada tahun 2001. Program ini bertujuan membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Regulasi dan pedoman pelaksanaan program tersebut mengacu pada SK-Direksi PERUM PERHUTANI No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Supaya kegiatan PHBM dapat lebih terkoordinir dan optimal, maka masyarakat desa hutan dihimpun dan diwadahi dalam suatu lembaga yang disebut dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan, yang

anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan masyarakat yang ada di desa serta mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan.

PERUM PERHUTANI KPH Blitar memiliki kawasan pengelolaan hutan dengan total luas hutan 57.336,20 Ha. Secara administrasi letak kawasan hutan tersebut berada di 3 (tiga) kabupaten, yaitu: Kabupaten Tulungagung seluas 19.369,97 Ha, Kabupaten Blitar seluas 35.306,63 Ha, dan Kabupaten Malang seluas 2.659,60 Ha. Sedangkan untuk fungsi hutan di PERUM PERHUTANI KPH Blitar terbagi menjadi 3 yaitu, hutan produksi seluas 37.014,20 Ha, hutan lindung seluas 17.073,10 Ha dan hutan dengan penggunaan lain seluas 3.148,90 Ha. Dalam pengelolaannya, PERUM PERHUTANI KPH Blitar memiliki mitra Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebanyak 126 LMDH yang tersebar diseluruh wilayah kerja. Kerjasama antara PERUM PERHUTANI KPH Blitar dengan LMDH tersebut bukan sebatas hanya pada pengelolaan sumberdaya hutan saja, tetapi juga dalam menjaga keamanan dan merawat keberlangsungan dan keberadaan hutan.

Program pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam wilayah kerja PERUM PERHUTANI KPH Blitar diwujudkan dalam beberapa kegiatan kerja dan kerjasama. Pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat yang telah diterapkan adalah agrosoresty, tumpangsari dan kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan seperti dalam pengelolaan pohon kelapa, kopi, damar dan pinus yang bekerjasama dengan masyarakat sekitar hutan yang diwadahi dalam

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Hal ini dapat dilihat dari rencana dan realisasi agroforestry dan inkonvensional PERUM PERHUTANI KPH Blitar tahun 2018

Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Agroforestry dan Inkonvensional
Semester I Tahun 2018

NO	Komoditas	Rencana	Realisasi	Presentase
1	Gula Kelapa	Rp. 75.492.000	Rp. 43.628.913	57,79 %
2	Produk Kelapa	Rp. 187.186.000	Rp. 29.660.000	15,85 %
3	Produk Kopi	Rp. 4.206.000	-	-
4	Semangka	-	Rp. 65.024.152	-
5	Kedelai	Rp. 269.360.000	-	-
6	Jagung	Rp. 2.249.739.600	Rp. 291.564.250	12,96 %
7	Tebu	Rp. 2.212.920.000	-	-
TOTAL		Rp. 4.998.903.600	Rp. 429.877.415	8,60 %

Sumber: Dokumen PERUM PERHUTANI KPH Blitar 2018.

Salah satu wujud dari kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dalam wilayah kerja PERUM PERHUTANI KPH Blitar adalah pengelolaan lahan pohon kelapa antara PERUM PERHUTANI KPH Blitar dengan masyarakat sekitar hutan yang di wadahi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pohon kelapa memiliki sifat pendayagunaan yang beragam, hal ini dicerminkan oleh sebutannya sebagai pohon serbaguna (*tree of live*). Pohon kelapa memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, hampir setiap bagian dari pohon kelapa maupun buah kelapa dapat menjadi sumber-sumber ekonomi. Salah satu pemanfaatan pohon kelapa adalah pemanfaatan melalui penyadapan nira untuk dibuat gula kelapa. Pemanfaatan kelapa untuk gula kelapa akan berdampak

positif terhadap pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat desa sekitar hutan. Potensi pohon kelapa secara sosial dan ekonomi dapat menjamin kecukupan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja begitu tinggi. Hal ini juga merupakan suatu faktor yang menarik untuk mengkaji secara lebih mendalam khususnya perihal kerjasama pengelolaan lahan pohon kelapa pada LMDH Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Dalam pengelolaan lahan pohon kelapa menjadi gula kelapa menggunakan prinsip bagi hasil. Sesuai dengan SK-Direksi PERUM PERHUTANI No. 682/KPTS/DIR/2009 bagi hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan tersebut memiliki tujuan dasar untuk meningkatkan nilai dan keberlangsungan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan. Selain dari tujuan dasar, program tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan secara ekonomi melalui besaran nilai bagi hasil dalam pengelolaannya. Nilai dan proporsi bagi hasil ini ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak. Nilai dan proporsi bagi hasil dapat ditetapkan oleh PERUM PERHUTANI dengan masyarakat, atau PERUM PERHUTANI dan masyarakat dengan pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana yang dilakukan secara partisipatif. Ketentuan secara rinci mengenai besaran nilai bagi hasil dituangkan dalam sebuah perjanjian tersendiri.

Pengelolaan lahan kelapa pada LMDH Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dilakukan oleh PERUM PERHUTANI KPH Blitar sebagai penanggungjawab dan pemilik lahan pohon kelapa dengan masyarakat desa hutan yang diwadahi dalam LMDH Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sebagai penggarap. PERUM PERHUTANI KPH Blitar memberikan izin pengelolaan kepada para anggota LMDH Wana Tani Manunggal untuk mengelola lahan pohon kelapa dengan melakukan penyadapan pohon kelapa untuk diolah menjadi gula kelapa. Dengan adanya kerjasama pengelolaan lahan kelapa ini diharapkan akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang tergabung menjadi anggota LMDH Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

Dalam ekonomi syariah, kerjasama pengelolaan lahan dengan pemberian izin pengelolaan lahan dari pemilik lahan atau kebun kepada penggarap disebut dengan akad *Musaqah*. Menurut Ibn Abidin *Musaqah* adalah penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.⁶ Kerjasama dalam bentuk *musaqah* berbeda dengan mengupah tukang kebun yang merawat tanaman, karena hasil yang diterima dalam mengupah tukang kebun adalah upah yang telah pasti ukurannya dan

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hal 275

bukan dari hasilnya yang belum tentu.⁷ Hikmah dengan adanya akad *musaqah* adalah untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, *musaqah* juga sebagai media tukar manfaat diantara manusia, maka jadilah umat manusia yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah dan manfaat yang besar.

Disamping hal itu, akad *musaqah* ini dibutuhkan oleh masyarakat karena terkadang disatu pihak pemilik pepohonan atau kebun tidak sempat atau tidak mampu mengurus dan merawat kebunnya, sedangkan dipihak lain ada sebagian masyarakat yang mampu dan sempat untuk mengurus pepohonan atau kebun, namun tidak memiliki pepohonan atau kebun tersebut. Dengan demikian, pihak pertama memerlukan penggarap, sedangkan pihak yang lainnya memerlukan pekerjaan dan kebun untuk digarap. Sehingga, dengan adanya akad *musaqah* akan membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonominya, baik untuk pihak yang memiliki pepohonan atau kebun, ataupun untuk petani atau penggarap yang menjadi pihak pengelola.

Dalam kerjasama pengelolaan lahan pohon kelapa antara PERUM PERHUTANI KPH Blitar dengan masyarakat desa hutan yang diwadahi dalam LMDH Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dimulai dengan masyarakat calon petani penggarap mengajukan diri kepada LMDH Wana Tani Manunggal, kemudian LMDH

⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Hal 243

Wana Tani Manunggal meneruskan pengajuan tersebut kepada PERUM PERHUTANI KPH Blitar, selanjutnya sesuai perizinan dan persetujuan PERUM PERHUTANI KPH Blitar, masyarakat dibagikan jumlah pohon tertentu yang dapat diolah untuk dijadikan gula kelapa dan masyarakat akan memberikan hasil berupa gula kelapa kepada PERUM PERHUTANI dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati. Dan masyarakat yang menjadi penggarap atau penyadap juga akan menerima bagian bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD *MUSAQAH* DALAM PENGELOLAAN LAHAN POHON KELAPA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ?

3. Kendala dan solusi apa saja yang dihadapi pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan dampak pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala dan solusi pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas, maka penulis memberikan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini membahas dan terbatas pada pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dampak pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, serta kendala dan solusi pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan nilai guna untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menunjang perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan informasi, referensi yang bernilai ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah khazanah tentang pelaksanaan akad *musaqah*. Penelitian ini juga diharapkan sebagai

masukan dan informasi bagi instansi-instansi terkait, khususnya Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

2. Secara praktis

- a. Bagi Lembaga. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat berguna bagi pihak lembaga yaitu PERUM PERHUTANI dan LMDH Wana Tani Manunggal dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengoptimalan pengelolaan lahan pohon kelapa.
- b. Bagi Akademi. Penelitian ini sebagai sumbangsih yang dapat menambah perbendaharaan perpustakaan di IAIN Tulungagung.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan referensi bagi peneliti selanjutnya pada bidang kajian yang sama dengan faktor atau variabel yang berbeda.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami konsep judul, perlu penulis kemukakan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah bentuk dan upaya kolaborasi yang bersinergi antara

PERUM PERHUTANI dengan masyarakat sekitar hutan dalam rangka memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan secara berkesinambungan dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Program ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan akan hasil hutan, meningkatkan pendapatan dan mendorong kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar hutan.⁸

- b. *Musaqah* menurut para ulama adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman pertanian, dan tanaman lainnya dengan syarat-syarat tertentu.⁹ *Musaqah* juga diartikan sebagai suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami, dan dirawat sehingga pohon tersebut menghasilkan dan hasil tersebut dibagi di antara mereka berdua.¹⁰
- c. Meningkatkan ekonomi masyarakat adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kesejahteraannya. Meningkatkan ekonomi masyarakat merupakan agenda utama pembangunan nasional agar pertumbuhan ekonomi masyarakat berlangsung

⁸ Hasanu Simon, *Membangun Desa Hutan Kasus Desa Sambiroto*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014). Hal. 69.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Hal. 165

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), Hal. 405

dengan cepat, sehingga meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.¹¹

- d. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan.¹²

2. Penegasan operasional

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan akad *Musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat studi pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Tani Manunggal Karangbendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, penelitian ini meneliti pelaksanaan, dampak, serta kendala dan solusi dari upaya pelaksanaan akad *musaqah* dalam pengelolaan lahan pohon kelapa yang dapat menciptakan kesempatan kerja bagi anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dimana masyarakat berperan aktif dalam mengelola lahan pohon kelapa sekaligus menjaga dan merawat lahan pohon kelapa yang ada.

¹¹ Murdani dkk, *Pembangunan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Semarang. Vol 23 No 2 Tahun 2019

¹² San Afri Awang, *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan*, (Jakarta: Harapan Prima, 2008), Hal. 13

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi adalah lembar bantu yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah dan mengetahui pembahasan bab demi bab dalam sistematika penulisan skripsi yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Penulis menyusun skripsi ini menjadi enam bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hal-hal yang disajikan dalam bab ini antara lain: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang studi literatur dan referensi yang berkaitan dengan skripsi serta untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Dalam bab ini menguraikan tentang konsep bagi hasil, akad-akad dalam bagi hasil, pengertian dan tujuan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah dalam melakukan penelitian skripsi. Metode penelitian meliputi: pendekatan dan jenis

penelitian, kehadiran peneliti, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan data-data yang ditemukan dalam penelitian, kemudian memaparkan data-data temuan dilapangan dan disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian, paparan data tersebut diperoleh dari observasi, hasil wawancara mendalam serta dokumentasi yang telah dilakukan peneliti.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti. Memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara teori-teori dengan temuan penelitian, serta menafsirkan dan menjelaskan temuan yang diungkap dari lapangan. Dari sinilah peneliti dapat mengklasifikan data-data dalam rangka mengambil kesimpulan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan dan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian secara menyeluruh. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan.